



P U T U S A N

Nomor 538 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TITA JELITA alias DEWI JELITA binti OBOY SUGANDA ;**

Tempat Lahir : Tasikmalaya ;

Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 27 Oktober 1986 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Daan Mogot Jalan Macan Apartemen Centro Citi Tower B Jakarta Barat/Jalan Panunggal RT.001 RW.013, Kelurahan, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA binti OBOY SUGANDA pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar Bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Rumah Saksi Korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN Kampung Cidadap RT.02/05 Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi korban H. ELI PADLI BIN MARPUDIN yang sedang berada di rumahnya kedatangan Terdakwa dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM kepada saksi korban dengan harga Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), kemudian saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebagai DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli mobil tersebut dan saksi korban akan melunasi pembayaran mobil tersebut apabila BPKB sudah ada yang saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan BPKB mobil tersebut kepada saksi korban dengan alasan suami Terdakwa sedang berada di Papua, lalu Terdakwa pun memberikan mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM tersebut kepada saksi korban;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminta tambahan uang DP mobil tersebut lalu Terdakwa pun kembali memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagai uang pembelian mobil dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud yang sama yakni meminta tambahan uang DP kembali dan saksi korban mengajak pertemuan dengan Terdakwa di Rumah Makan Jembar Jl. Letnan Harun Kota Tasikmalaya, setelah bertemu lalu saksi korban kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM antara saksi korban dan Terdakwa disaksikan juga oleh saksi JAJAT WINARJAT dengan nilai di dalam kwitansi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa, dan kembali saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa akan melunasi pembayaran mobil tersebut setelah BPKB mobil tersebut diserahkan kepada saksi korban, lalu Terdakwa untuk meyakinkan kepada saksi korban berjanji akan memberikan BPKB mobil tersebut pada tanggal 22 September 2015 dengan alasan suami Terdakwa sedang berada di Papua dan BPKB tersebut ada di dalam brankas yang hanya suami Terdakwa yang dapat membukanya sehingga harus menunggu suami Terdakwa pulang dari Papua, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi korban mempercayainya;

Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan maksud menukarkan mobil yang sebelumnya dijual kepada saksi korban (Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM) dengan mobil lain yakni Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 dengan nopol yang berbeda dan Terdakwa berkata dan beralasan kepada saksi korban bahwa mobil yang akan di jual kepada saksi korban bukan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM tersebut tapi mobil yang dibawa untuk ditukarkannya tersebut dan saksi korban pun menuruti perkataan Terdakwa tersebut lalu menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM untuk ditukarkannya dengan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda yang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan menukarkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda yang berada di saksi korban dengan mobil merek Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dan Terdakwa berkata untuk meyakinkan kepada saksi korban bahwa mobil Toyota Avanza Velos tersebut adalah milik saudara Terdakwa, lalu saksi korban karena percaya dengan perkataan Terdakwa menyerahkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda kepada Terdakwa ditukar dengan mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver;

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan menukarkan kembali mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dengan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dan Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa mobil Mitsubishi Mirage tersebut adalah milik saksi ROBI yang saat itu ikut menemani Terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi korban merasa kesal karena Terdakwa terus-terusan menukarkan mobil tetapi saksi korban karena kembali mempercayai perkataan Terdakwa akhirnya saksi korban kembali menukarkan mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dengan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM yang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban dengan maksud menukarkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI dan Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan alasan mobil Mitsubishi Mirage tersebut tidak enak dikendarainya, dan karena kembali percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi korban pun menukarkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI;

Bahwa kemudian sekira tanggal 03 Oktober 2015 saksi korban mendapatkan kabar bahwa mobil yang terakhir diterima saksi korban dari Terdakwa yakni mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI merupakan mobil rentalan milik saksi AGRIS yang dirental oleh Terdakwa lalu saksi korban pun menyerahkan mobil tersebut kepada saksi AGRIS karena saksi korban tidak ingin mobil tersebut bermasalah akhirnya;

Bahwa ternyata Terdakwa sampai waktu yang dijanjikan tidak pernah menyerahkan BPKB mobil yang akan dijualnya kepada saksi korban dan Terdakwa ternyata menukar-nukarkan mobil yang akan dijualnya tersebut kepada saksi korban, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban H. ELI PADLI BIN MARPUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA binti OBOY SUGANDA pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar Bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Rumah Saksi Korban H. ELI PADLI BIN MARPUDIN Kampung Cidadap RT.02/05 Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN yang sedang berada di rumahnya kedatangan Terdakwa dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM kepada saksi korban dengan harga Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), kemudian saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebagai DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli mobil tersebut dan saksi korban akan melunasi pembayaran mobil tersebut apabila BPKB sudah ada yang saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan BPKB mobil tersebut kepada saksi korban dengan alasan suami Terdakwa sedang berada di Papua, lalu Terdakwa pun memberikan mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM tersebut kepada saksi korban;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminta tambahan uang DP mobil tersebut lalu Terdakwa pun kembali memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagai uang pembelian mobil dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud yang sama yakni meminta tambahan uang DP kembali dan saksi korban mengajak pertemuan dengan Terdakwa di Rumah Makan Jembar Jl.Letnan Harun Kota Tasikmalaya, setelah bertemu lalu saksi korban kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM antara saksi korban dan Terdakwa disaksikan juga oleh saksi JAJAT WINARJAT dengan nilai di dalam kwitansi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa, dan kembali saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa akan melunasi pembayaran mobil tersebut setelah BPKB mobil tersebut diserahkan kepada saksi korban, lalu Terdakwa untuk meyakinkan kepada saksi korban berjanji akan memberikan BPKB mobil tersebut pada tanggal 22 September 2015 dengan alasan suami Terdakwa sedang berada di Papua dan BPKB tersebut ada di dalam brankas yang hanya suami Terdakwa yang dapat membukanya sehingga harus

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu suami Terdakwa pulang dari Papua, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi korban mempercayainya;

Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan maksud menukarkan mobil yang sebelumnya dijual kepada saksi korban (Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM) dengan mobil lain yakni Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 dengan nopol yang berbeda dan Terdakwa berkata dan beralasan kepada saksi korban bahwa mobil yang akan di jual kepada saksi korban bukan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM tersebut tapi mobil yang dibawa untuk ditukarkannya tersebut dan saksi korban pun menuruti perkataan Terdakwa tersebut lalu menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM untuk ditukarkannya dengan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda yang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan menukarkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda yang berada di saksi korban dengan mobil merek Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dan Terdakwa berkata untuk meyakinkan kepada saksi korban bahwa mobil Toyota Avanza Velos tersebut adalah milik saudara Terdakwa, lalu saksi korban karena percaya dengan perkataan Terdakwa menyerahkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda kepada Terdakwa ditukar dengan mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver;

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan menukarkan kembali mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dengan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dan Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa mobil Mitsubishi Mirage tersebut adalah milik saksi ROBI yang saat itu ikut menemani Terdakwa dan saat itu saksi korban merasa kesal karena Terdakwa terus-terusan menukarkan mobil tetapi saksi korban karena kembali mempercayai perkataan Terdakwa akhirnya saksi korban kembali menukarkan mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dengan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM yang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban dengan maksud menukarkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI dan Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan alasan mobil Mitsubishi Mirage tersebut tidak enak dikendarainya, dan karena kembali percaya

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi korban pun menukarkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI;

Bahwa kemudian sekira tanggal 3 Oktober 2015 saksi korban mendapatkan kabar bahwa mobil yang terakhir diterima saksi korban dari Terdakwa yakni mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI merupakan mobil rentalan milik saksi AGRIS yang dirental oleh Terdakwa lalu saksi korban pun menyerahkan mobil tersebut kepada saksi AGRIS karena saksi korban tidak ingin mobil tersebut bermasalah akhirnya;

Bahwa ternyata Terdakwa sampai waktu yang dijanjikan tidak pernah menyerahkan BPKB mobil yang akan dijualnya kepada saksi korban dan Terdakwa ternyata menukar-nukarkan mobil yang akan dijualnya tersebut kepada saksi korban, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota;

Bahwa uang DP untuk pembayaran pembelian mobil yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa senilai seluruhnya kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 3 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TITA JELITA alias DEWI JELITA binti OBOY SUGANDA** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaam Kesatu Melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TITA JELITA alias DEWI JELITA binti OBOY SUGANDA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2015;Dikembalikan kepada saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 307/Pid.B/2016/PN Tsm., tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA bin OBOY SUGANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2015;

Dikembalikan kepada saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PID/2016/PT BDG., tanggal 30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 10 November 2016 Nomor 307/Pid.B/2016/PN.Tsm yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 410/Pid/2016/PT.BDG., *Juncto* Nomor 307/PID.B/2016/PN Tsm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2017 dan Penuntut Umum

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum hanya menguatkan sekedar memperbaiki kualifikasi atas putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah keliru, tidak lengkap dan tidak utuh dalam menerapkan hukum yang berlaku tentang pengertian “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” berdasarkan Pasal 378 KUHPidana seharusnya *Judex Facti* menafsirkan perbuatan melawan hukum yang tepat dengan pertimbangan keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN yang sedang berada di rumahnya kedatangan Terdakwa dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM kepada saksi korban dengan harga Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), kemudian saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebagai DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli mobil tersebut dan saksi korban akan melunasi pembayaran mobil tersebut apabila BPKB sudah ada yang saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan BPKB mobil tersebut kepada saksi korban dengan alasan suami Terdakwa sedang berada di Papua, lalu Terdakwa pun memberikan mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM tersebut kepada saksi korban, lalu pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminta tambahan uang DP mobil tersebut lalu Terdakwa pun kembali memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagai uang pembelian mobil dari Terdakwa tersebut, selanjutnya hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud yang sama yakni meminta tambahan uang DP kembali dan saksi korban mengajak pertemuan dengan Terdakwa di Rumah Makan Jembar Jl. Letnan Harun Kota Tasikmalaya, setelah bertemu lalu saksi korban kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,00 (enam

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM antara saksi korban dan Terdakwa disaksikan juga oleh saksi JAJAT WINARJAT dengan nilai di dalam kwitansi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa, dan kembali saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa akan melunasi pembayaran mobil tersebut setelah BPKB mobil tersebut diserahkan kepada saksi korban, lalu Terdakwa untuk meyakinkan kepada saksi korban berjanji akan memberikan BPKB mobil tersebut pada tanggal 22 September 2015 dengan alasan suami Terdakwa sedang berada di Papua dan BPKB tersebut ada di dalam brankas yang hanya suami Terdakwa yang dapat membukanya sehingga harus menunggu suami Terdakwa pulang dari Papua, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi korban mempercayainya, selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan maksud menukarkan mobil yang sebelumnya dijual kepada saksi korban (Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM) dengan mobil lain yakni Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 dengan nopol yang berbeda dan Terdakwa berkata dan beralasan kepada saksi korban bahwa mobil yang akan di jual kepada saksi korban bukan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM tersebut tapi mobil yang dibawa untuk ditukarkannya tersebut dan saksi korban pun menuruti perkataan Terdakwa tersebut lalu menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol : Z-1150-KM untuk ditukarkannya dengan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda yang dibawa oleh Terdakwa, lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan menukarkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda yang berada di saksi korban dengan mobil merek Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dan Terdakwa berkata untuk meyakinkan kepada saksi korban bahwa mobil Toyota Avanza Velos tersebut adalah milik saudara Terdakwa, lalu saksi korban karena percaya dengan perkataan Terdakwa menyerahkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013 Nopol yang berbeda kepada Terdakwa ditukar dengan mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan menukarkan kembali mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dengan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dan Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa mobil Mitsubishi Mirage tersebut adalah milik saksi ROBI yang saat itu ikut menemani Terdakwa dan saat itu

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban merasa kesal karena Terdakwa terus-terusan menukarkan mobil tetapi saksi korban karena kembali mempercayai perkataan Terdakwa akhirnya saksi korban kembali menukarkan mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna silver dengan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban dengan maksud menukarkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI dan Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan alasan mobil Mitsubishi Mirage tersebut tidak enak dikendarainya, dan karena kembali percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi korban pun menukarkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih Tahun 2014 Nopol : Z-1383-KM dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI. kemudian sekira tanggal 03 Oktober 2015 saksi korban mendapatkan kabar bahwa mobil yang terakhir diterima saksi korban dari Terdakwa yakni mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol : Z-1392-NI merupakan mobil rentalan milik saksi AGRIS yang dirental oleh Terdakwa lalu saksi korban pun menyerahkan mobil tersebut kepada saksi AGRIS karena saksi korban tidak ingin mobil tersebut bermasalah akhirnya ternyata Terdakwa sampai waktu yang dijanjikan tidak pernah menyerahkan BPKB mobil yang akan dijualnya kepada saksi korban dan Terdakwa ternyata menukar-nukarkan mobil yang akan dijualnya tersebut kepada saksi korban, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban *H.ELI PADLI BIN MARPUDIN* mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut D. Simon, orang dapat dianggap bertanggung jawab apabila ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut, oleh karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dengan sikap bathin dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang merupakan bentuk kesalahan. Maka dengan demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa adalah seseorang yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dapat merupakan melanggar hukum apabila ia melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan (moral) atau bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam



kehidupan masyarakat terhadap diri sendiri atau barang orang lain (*Varia Peradilan Tahun ke-XXII Nomor 259 Juni 2007*).

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA binti OBOY SUGANDA jelas-jelas dan nyata telah melakukan perbuatan "Penipuan" tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) dalam pertimbangan putusannya telah mengesampingkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh kami penuntut umum dalam Memori Banding kami yakni :
 - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan hukuman pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**, menurut kami kurang memenuhi rasa keadilan terutama bagi saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN dan belum membuat jera pelaku tindak pidana serta belum menjadikan daya tangkal bagi orang yang akan melakukan kejahatan itu. karena pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik dari segi preventif, edukatif, korektif maupun represif;
 - Bahwa Majelis Hakim yang telah memutus dalam perkara Nomor 307/Pid.B/2016/PN.Tsm Tanggal 10 November 2016 An. TITA JELITA alias DEWI JELITA binti OBOY SUGANDA tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN antara lain :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara menjual mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nopol : Z-1150-KM kepada saksi dengan harga Rp103.000.000,00 dengan perjanjian uang DP sebesar Rp15.000.000,00 dan saksi akan melunasinya apabila sudah ada BPKBnya dan Terdakwa TITA JELITA alias DEWI pun memberikan mobil tersebut kepada saksi. Pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 datang kembali Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA dengan maksud untuk meminta tambahan uang DP mobil tersebut lalu saksi memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 untuk menambah uang pembelian mobil dari Terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Terdakwa meminta kembali tambahan uang DP mobil lalu saksi pun memberikan uang tambahan sebesar Rp6.000.000,00 Setelah itu juga saksi dengan Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA membuat kwitansi Pembelian DP mobil tersebut dengan jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi akan melunasinya setelah BPKB mobil tersebut diserahkan kepada saksi dan Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA pun berjanji akan memberikan BPKBnya pada tanggal 22 September 2015, lalu 1 minggu kemudian Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA malah menukar mobil yang akan dijual kepada saksi dengan mobil yang lain hingga 4 kali penukaran dengan alasan berbeda beda bahwa mobil tersebut bukan yang akan dijual tetapi mobil yang akan ditukarkan, bahwa mobil tersebut milik saksi ROBI hingga mobil yang terakhir yang diterima saksi dari Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA merupakan milik orang lain yang disewa oleh Terdakwa sehingga mobil tersebut diserahkan oleh saksi kepada pemiliknya ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan saat sekarang Terdakwa tidak ada mengganti uang milik saksi tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

keterangan saksi DEDEN bin H. ELI PADLI antara lain :

- Bahwa benar Yang telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi korban H ELI PADLI yaitu Terdakwa DEWI JELITA yang beralamat Jl. Cigeureung Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 September 2015 di rumah ayah saksi di Kp. Cidadap RT. 02/05 Ds. Jatihurip Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar yang saksi ketahui Terdakwa DEWI JELITA pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira jam 18.30 WIB datang ke rumah ayah saksi dengan maksud akan menjual mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Pol.: : Z-1150-KM dengan harga Rp103.000.000,00, kemudian ayah saksi memberikan uang sebagai DP sebesar Rp15.000.000,00 untuk membeli mobil tersebut dan akan melunasinya apabila sudah ada BPKBnya. Dan Terdakwa DEWI pun memberikan mobil tersebut kepada ayah saksi. Pada hari Rabu tanggal

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2015 datang kembali Terdakwa dengan maksud untuk meminta tambahan uang DP mobil tersebut lalu ayah saksi pun memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 untuk menambah uang pembelian mobil dari Terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terakhir ayah saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Jembar Jl. Letnan Harun Kota Tasikmalaya, dan menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 kepada Terdakwa untuk menambah uang pembelian mobil milik Terdakwa dan di buatkan/ membuat kwitansi Pembelian DP mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nopol : Z-1150-KM dengan jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah tersebut merupakan total uang yang ayah saksi berikan kepada Terdakwa untuk DP membeli mobil tersebut dan ayah saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan melunasinya setelah BPKB mobil tersebut diserahkan kepada ayah saksi dan Terdakwa pun berjanji akan memberikan BPKBnya pada tanggal 22 September 2015. kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah ayah saksi dengan maksud akan menukarkan mobil yang sebelumnya yaitu mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nopol : Z-1150-KM dengan mobil lainnya. Pada saat itu Terdakwa menukarkannya dengan mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nopol lupa/berbeda dengan yang sebelumnya. Terdakwa menukarkan mobil tersebut berdasarkan keterangannya bahwa mobil yang hendak dijual bukan yang merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nopol : Z-1150-KM melainkan yang ditukarkan pada saat itu. Lalu ayah saksi pun menyerahkan mobil tersebut dan menukarkannya dengan mobil yang lainnya. kemudian Terdakwa datang kembali kepada ayah saksi yang kembali menukarkan mobil yang sebelumnya dengan mobil merk Toyota Avanza Velos, tahun 2012, warna silver, nopol tidak tahu. kemudian datang kembali Terdakwa kepada ayah saksi dengan maksud hendak menukarkan mobil kembali dengan Mitsubishi Mirage, warna putih, tahun 2014, Nopol : Z-1383-KM. Terdakwa pun menjelaskan bahwa mobil Mitsubishi mirage tersebut adalah milik saksi ROBI yang pada saat itu ada saksi ROBInya. Kemudian saksi dan Terdakwa pun kembali menukarkan mobil tersebut. Setelah 3 hari kemudian Terdakwa DEWI datang kembali kepada saksi dengan maksud hendak menukarkan kembali mobil Mitsubishi Mirage dengan mobil merk Daihatsu Xenia, warna silver, Nopol : Z-1392-NI, karena

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017



menurut Terdakwa DEWI bahwa mobil Mitsubishi Mirage tidak enak dipakai. Dan ayah saksi pun kembali menukarkan kembali mobil tersebut. Pada tanggal 3 Oktober 2015 saksi mendapat kabar bahwa mobil yang terakhir saksi terima dari Terdakwa DEWI yaitu Daihatsu Xenia, warna silver, Nopol : Z-1392-NI namun ternyata mobil yang terakhir di serahkan kepada ayah saksi tersebut ternyata bukan milik Terdakwa melainkan mobil rental dan sekarang ini sudah di serahkan kepada pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa benar perkataan/Janji yang telah diucapkan oleh Terdakwa yaitu bahwa mobil yang dijualnya merupakan milik Terdakwa lalu akan memberikan BPKB mobil tersebut pada tanggal 22 September 2015 karena pada saat itu suami Terdakwa sedang berada di Papua. Namun sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya setelah ayah saksi membayar DP mobil yang di minta Terdakwa BPKB dan mobil yang di janjikan sampai sekarang tidak ada. Dan mobil yang terakhir yang di tukarkan oleh Terdakwa kepada ayah saksi ternyata mobil rental dan sekarang ini oleh ayah saksi sudah di berikan kepada pemilik mobil tersebut;
- Bahwa benar setiap Terdakwa mengganti-ganti mobil kepada ayah saksi, saksi tidak melihat di STNK tercantum nama Terdakwa;
- Bahwa benar ayah saksi suka menghubungi / menelpon Terdakwa untuk menanyakan soal BPKB, tapi Terdakwa mengulur-ngulur waktu terus;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut Terdakwa TITA JELITA alias DEWI JELITA telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit jumlahnya yakni sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang uang tersebut sangat diperlukan bagi saksi korban dan Terdakwa tidak mengganti kerugian saksi korban walaupun Terdakwa pernah ada niatan untuk menyicil kerugian saksi korban H. ELI PADLI bin MARPUDIN tetapi ditolak oleh saksi korban karena saksi korban ingin uangnya dikembalikan secara utuh yang menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum wajar saksi korban meminta pengembalian kerugian tersebut secara utuh karena saksi korban sudah tahu perilaku Terdakwa yang sudah melakukan tipu muslihat sehingga saksi korban sudah tidak mempercayai lagi semua omongan, janji, dan perkataan Terdakwa sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya dikenakan pemberatan atau setidaknya sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun, mengacu pada ketentuan Pasal 378 KUHPidana;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Factie) berpendapat bahwa tidak ada alasan-alasan baru yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat mempengaruhi putusan Hakim Tingkat Pertama dan terhadap penjatuhan pidana;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kami memberikan alasan-alasan tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan yang tidak digali secara mendalam oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, begitu pula dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni selama 8 (delapan) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama dilihat dari keadilan bagi saksi korban yang telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sangat diperlukan bagi saksi korban dan Terdakwa tidak mengganti kerugian saksi korban tersebut.

Bahwa menurut Putusan MA Reg. Nomor 828/K/Pid/1984 Tanggal 3 September 1984 mengatakan putusan PN/PT harus dibatalkan karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan; Menurut Putusan MA Reg. Nomor 797/K/Pid/1983 Tanggal 11 Nopember 1983, berat ringannya pembedaan atau besar kecilnya denda memang bukan merupakan kewenangan pemeriksaan kasasi, namun meski berat ringannya pembedaan bukan kewenangan Judex Factie akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan Undang-Undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sehubungan dengan hal ini terdapat SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974; Penjatuhan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya, menjadi kontradiktif dengan tujuan dari pembedaan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa juga merupakan peringatan bagi Terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan hukuman yang terbilang sangat ringan tersebut dikhawatirkan tidak menjadi suatu pembelajaran bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya, dan tidak bisa menjadi daya tangkal untuk perbuatan sejenis, disamping tidak mampu menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat, lagipula pepatah klasik yang menyebutkan : "*lex dura, sed tamen scripta*" yaitu bahwa hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya;

Oleh Undang-Undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sehingga dirisakan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun refresif sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi bisa menimbulkan kerisauan, seolah-olah terjadinya Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dapat dibenarkan atau menjadi preseden yang buruk dalam kehidupan masyarakat Indonesia;

Bahwa dengan demikian menurut kami, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah merugikan saksi korban dan kami menuntut Terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada saksi korban sehingga dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya untuk saksi korban. sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan mestinya dikenakan pemberatan atau setidaknya sesuai dengan Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun, mengacu pada ketentuan Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tasikmalaya** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 538 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

